



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 800/251 TAHUN 2025

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI MORAL PERNYATAAN SECARA TERBUKA
SAUDARA SETYO JOKO SUSILO, SE, NIP. 19670530 199403 1 001

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 800.1.6.1/211/2025 tentang Pembentukan Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Dugaan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara yang Dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE telah dilakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara Setyo Joko Susilo, SE, NIP. 19670530 199403 1 001 Jabatan Sekretaris Kecamatan Bendosari;
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal 27 Februari 2025, Saudara Setyo Joko Susilo, SE, NIP. 19670530 199403 1 001 terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dan memutuskan untuk dijatuhi sanksi moral pernyataan secara terbuka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Penjatuhan Sanksi Moral kepada Saudara Setyo Joko Susilo, SE, NIP. 19670530 199403 1 001 berupa Pernyataan Secara Terbuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2557);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4450);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyatakan Saudara:

Nama : Setyo Joko Susilo, SE

NIP : 19670530 199403 1 001

Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)

Jabatan : Sekretaris Kecamatan

Satuan Kerja : Kecamatan Bendosari

Terbukti melanggar Kode Etik ASN dan/atau Kode Etik Pegawai sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil berupa ikut serta dalam video dukungan kepada Bakal Calon Gubernur Jawa Tengah yang diunggah melalui media sosial Tiktok.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 17 Maret 2025

BUPATI SUKOHARJO, f

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara Yogyakarta di Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.